



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 121/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah Tangga, Pendidikan

SMA, Bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan

Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada xxxx, Pendidikan S1,

Bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju,

Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam register Nomor: 121/Pdt.G/2013/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tobadak, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Budong-Budong,

Halaman 1 dari 11 hal.Putusan Nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/VIII/92, tertanggal 27 Agustus 1992;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, selama 8 tahun, kemudian menetap di rumah tempat kediaman bersama di Mamuju, sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama anak pertama, umur 20 tahun, anak kedua, umur 16 tahun dan anak ketiga, umur 9 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka marah dan berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Setiap Tergugat marah, Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa trauma, dan dibayangi terus-menerus rasa ketakutan;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 121/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 10 Mei 2013, dan tanggal 21 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha Majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Tergugat tidak dapat di dengar baik tanggapan maupun bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Nomor : xx/xx/VIII/92 Tanggal 27 Agustus 1992, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

saksi, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia karena ditandai dengan lahirnya saksi dan kedua saudara kandung saksi yang lain;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak saksi masih duduk di bangku SMA;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan masing-masing jalan sendiri serta tidak saling memperdulikan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan jika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai watak keras dan kasar jika dalam keadaan emosi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal dalam satu rumah namun sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi dikarenakan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya tidak ada yang mengetahui kecuali anak kandungnya, selanjutnya Penggugat mengangkat sumpah tambahan atau pelengkap (suppletoir), yang berbunyi ; " *Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa apa yang saya kemukakan dalam surat gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (orang) anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan bahagia, tetapi sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang mana disebabkan oleh Tergugat yang suka marah dan berkata kasar, dan jika Tergugat marah selalu melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga Penggugat hingga saat ini merasa trauma dan ketakutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dalam rumah tangganya sejak saksi masih duduk di bangku SMA. Bahwa ketidak rukunan tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mengurus diri sendiri atau jalan sendiri serta tidak ada yang saling memperdulikan. Bahwa akhirnya sejak bulan Januari 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu untuk mengajukan 1 (satu) orang saksi saja, sehingga keterangan saksi tersebut sekalipun mendukung alasan gugatan Penggugat namun hanya dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan Nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan sumpah tambahan atau pelengkap (suppletoir) untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikuatkan oleh sumpah tambahan atau pelengkap (suppletoir) oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim, maka dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat harus dianggap telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun perasaan cinta dan kasih sayang yang dimiliki antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang sama sekali, ditandai dengan sudah pisahnya tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2013 dan dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli *fiqih* dalam buku Himpunan *Nash* dan *Hujjah Syar'iyah* halaman 21 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya,
maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas
dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dikabulkan
secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam
maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan mengingat Pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan
Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya
sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, dan KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S.Ag. dan Samsidar, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag.

ttd

Samsidar, S. H. I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd



Andi Suardi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. M. Salman, S.